

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan penulisan skripsi dengan judul Pembuktian Pada Tahap Penyidikan Dalam Kasus Pembunuhan dapat disimpulkan:

1. Pengumpulan alat bukti dan barang bukti pada tahap penyidikan dalam kasus pembunuhan Sertu Santoso dengan nomor surat No. Pol: B/04/III/2013/Ditreskrimum, Laboratoris Kriminalistik, surat No.Pol: B/05/III/2013/Ditreskrimum dilakukan dengan menggunakan alat bukti surat, saksi, dan petunjuk sehingga penyidik yakin bahwa para pelaku pembunuhan adalah Diki dkk.
2. Kendala yang dialami pihak Kepolisian pada proses pengumpulan alat bukti dan barang bukti dalam kasus pembunuhan Sertu Santoso karena tersangka telah meninggal dunia setelah dipindahkan dari tahanan Polda DIY ke tahanan LP Cebongan sehingga penyidik kekurangan alat bukti.

#### **B. Saran**

1. Kepolisian harus memberikan perlindungan kepada tersangka sebelum proses penyidikan selesai. Kepolisian selalu mendapatkan kendala dalam mengumpulkan alat bukti, terutama jika ingin melakukan Visum atau Otopsi terhadap jenazah pembunuhan karena tidak dapat ijin dari

keluarga korban, maka harus dibuat alternatif lain dalam mengumpulkan alat bukti fisik.

2. Kepolisian harus mempunyai fasilitas yang lebih memadai dalam hal perlindungan saksi maupun korban, agar tidak ada korban yang timbul akibat kurang memadainya fasilitas dari pihak kepolisian itu sendiri.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Admi Chawazi, 2007. *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Banyu Media Publishing, Malang.
- Alfitra, 2012. *Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata, dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukse, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1985. *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*. Ghalia Indonesia. Jakarta.
- , 1986. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia, Jakarta Timur.
- , 2008. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Hari Sasangka, 2007. *Penyidikan, Penahanan, Penuntutan dan Praperadilan dalam Teori dan Praktek Untuk Praktisi, Dosen dan Mahasiswa*. Mandar Maju, Bandung.
- Hartono, 2010. *Penyidikan & Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta.
- HMA Kuffal, 2008. *Penerapan KUHP dalam Praktik Hukum*, UPT Penerbitan Universitas Muhammadiyah, Malang.
- Koesparmono Irshan, 2007. *Hukum Acara Pidana*, Jakarta.
- Nico Ngani, dkk., 1984. *Hukum Acara Pidana Seri Satu Bagian Umum Penyidikan*. Liberty. Yogyakarta.
- M. Yahya Harahap, 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2008. *Menyongsong Penegak Hukum Responsif Sistem Peradilan Pidana Terpadu (Dalam Konsepsi dan Implementasi) Kapita Selekta*, Galangpress, Yogyakarta.

Soesilo Yuwono, 1982. *Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan KUHAP Sistem dan Prosedur*. Percetakan Offset Alumni, Bandung.

**Website:**

<http://namakuddn.wordpress.com/2012/06/14>. 1 Maret 2013. 15.30

[http://id.wikipedia.org/wiki/kota\\_jayapura/2012\\_1\\_Maret\\_2013](http://id.wikipedia.org/wiki/kota_jayapura/2012_1_Maret_2013), 16.38

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1961 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kepolisian Negara